



**PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Raya Bengkulu-Manna, Km. 58 Simpang Enam – Tais ☎ 0736-7391332 Kode Pos 38576 Provinsi Bengkulu

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SELUMA**  
**NOMOR : 51 Tahun 2023**  
**TENTANG**  
**IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM ATAU**  
**SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma,

**MENIMBANG**

- a. Bahwa Berdasarkan permohonan dari SETIYOWATI, S.PD Perihal Izin Penyelenggaraan Pendirian Satuan PAUD ( TK MEKAR SARI)
- b. Bahwa dalam Izin Penyelenggaraan Pendirian satuan Pendidikan anak usia dini tersebut dapat diberikan dalam batas sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan huruf b. di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Seluma.

**MENGINGAT**

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan; IYP
6. Peraturan Bupati Seluma Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Kepada Kepala DPM PPTSP Kabupaten Seluma.

**MEMPERHATIKAN**

Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma Nomor 830/1076.A/DISDIK/VIII/2018 serta Lampiran-Lampirannya.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**

**PERTAMA**

Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Atau Satuan Pendidikan kepada :

Nama Lembaga : "TK MEKAR SARI"  
Nomor Induk Berusaha :  
Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
Program/Layanan : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)  
Alamat : Desa Purbosari Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma  
Kelurahan / Desa : Purbosari  
Kecamatan : Seluma Barat  
Kabupaten : Seluma  
Provinsi : Bengkulu  
Nama Pimpinan / Penanggung Jawab Pendidikan : Setiyowati, S.Pd

**KEDUA**

Pemegang Izin ini diwajibkan untuk :

1. Menyelenggarakan Kegiatan layanan yang berkualitas berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Menyampaikan laporan data penyelenggaraan PAUD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Semester melalui sistem data pokok pendidikan yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma

**KETIGA**

Izin penyelenggaraan pendirian program satuan pendidikan anak usia dini ini dapat dicabut apabila penyelenggara sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan dan /atau satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

**KEEMPAT**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

TIDAK DIPUNGUT BIAYA

Dikeluarkan di : Tais  
Pada Tanggal : 08 Agustus 2023



**Tembusan disampaikan :**

1. Bupati Seluma ( sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma
3. Yang Bersangkutan.